



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **33** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 31
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208,/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten

Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 36 ditambahkan 2 angka yakni angka 37 dan angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Standar Satuan Harga adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan pertimbangan tingkat kemahalan daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.





23. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
28. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
30. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

31. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 32. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 33. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 34. Pengurus Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan obat dan bahan medis habis pakai pada unit kerja SKPD.
 35. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah tenaga penunjang program dan kegiatan yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
 36. Zonasi adalah pembagian wilayah penetapan satuan harga.
 37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 38. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang selanjutnya disingkat PJLP adalah orang perorangan yang diperoleh dari hasil pengadaan jasa melalui penyedia orang perorangan dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan pekerjaan perangkat daerah.
2. Mengubah Lampiran Huruf A, Huruf B, Huruf E dan huruf F Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 4) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEGEDIRIASI		
NO	UNTUK/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pemb.	
3	Ka. BKAD	
4	Ka. bag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **3 - 12 - 2024**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **3 - 12 - 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR **33**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR **33** TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA
 PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. HONORARIUM/UPAH

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. nilai pagu s.d. 100 juta	OB	Rp1.040.000,-
	b. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	OB	Rp1.250.000,-
	c. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp1.450.000,-
	d. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	Rp1.660.000,-
	e. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,-
	f. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	Rp2.280.000,-
	g. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	Rp2.590.000,-
	h. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	Rp3.010.000,-
	i. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp3.420.000,-
	j. nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp3.840.000,-
	k. nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	Rp4.250.000,-
	l. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	Rp4.770.000,-
	m. nilai pagu diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	Rp5.290.000,-
	n. nilai pagu diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp5.810.000,-
	o. nilai pagu diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp6.330.000,-
	p. nilai pagu diatas 1 triliun	OB	Rp7.370.000,-
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. nilai pagu s.d. 100 juta	OB	Rp1.010.000,-
	b. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	OB	Rp1.210.000,-
	c. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp1.410.000,-
	d. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	Rp1.610.000,-
	e. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,-
	f. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	Rp2.210.000,-

	g. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	Rp2.520.000,-
	h. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	Rp2.920.000,-
	i. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp3.320.000,-
	j. nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp3.720.000,-
	k. nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	Rp4.130.000,-
	l. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	Rp4.630.000,-
	m. nilai pagu diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	Rp5.130.000,-
	n. nilai pagu diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp5.640.000,-
	o. nilai pagu diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp6.140.000,-
	p. nilai pagu diatas 1 triliun	OB	Rp7.140.000,-
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. nilai pagu s.d. 100 juta	OB	Rp400.000,-
	b. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	OB	Rp480.000,-
	c. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp570.000,-
	d. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	Rp660.000,-
	e. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	Rp770.000,-
	f. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	Rp880.000,-
	g. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	Rp990.000,-
	h. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	Rp1.250.000,-
	i. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp1.520.000,-
	j. nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp1.780.000,-
	k. nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	Rp2.040.000,-
	l. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	Rp2.440.000,-
	m. nilai pagu diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	Rp2.830.000,-
	n. nilai pagu diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp3.230.000,-
	o. nilai pagu diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp3.620.000,-
	p. nilai pagu diatas 1 triliun	OB	Rp4.420.000,-
1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	Rp340.000,-
	b. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	OB	Rp420.000,-

	c. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp500.000,-
	d. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	Rp570.000,-
	e. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	Rp670.000,-
	f. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	Rp770.000,-
	g. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	Rp860.000,-
	h. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	Rp1.090.000,-
	i. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp1.320.000,-
	j. nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp1.550.000,-
	k. nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	Rp1.780.000,-
	l. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	Rp2.120.000,-
	m. nilai pagu diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	Rp2.470.000,-
	n. nilai pagu diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp2.810.000,-
	o. nilai pagu diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp3.160.000,-
	p. nilai pagu diatas 1 triliun	OB	Rp3.840.000,-
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pembantu	Bendahara Penerimaan	
	a. nilai pagu s.d. 100 juta	OB	Rp260.000,-
	b. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	OB	Rp310.000,-
	c. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp370.000,-
	d. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	Rp430.000,-
	e. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	Rp500.000,-
	f. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	Rp570.000,-
	g. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	Rp640.000,-
	h. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	Rp810.000,-
	i. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp980.000,-
	j. nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp1.150.000,-
	k. nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	Rp1.330.000,-
	l. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	Rp1.580.000,-
	m. nilai pagu diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	Rp1.840.000,-
	n. nilai pagu diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp2.090.000,-
	o. nilai pagu diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp2.350.000,-
	p. nilai pagu diatas 1 triliun	OB	Rp2.860.000,-

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,-
2.2	Honorarium Kelompok Kerja BPBJP Pemilihan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. nilai pagu diatas 200 juta s.d. 500 juta	OP	Rp850.000,-
	b. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp1.020.000,-
	c. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 Miliar	OP	Rp1.270.000,-
	d. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	Rp1.520.000,-
	e. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.780.000,-
	f. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp2.120.000,-
	g. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp2.450.000,-
	h. nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp2.790.000,-
	i. nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp3.130.000,-
	j. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp3.580.000,-
	k. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp4.030.000,-
	l. nilai pagu diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp4.490.000,-
	m. nilai pagu diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp4.940.000,-
	n. nilai pagu diatas 1 triliun	OP	Rp5.560.000,-
2.3	Honorarium Kelompok Kerja BPBJP Pemilihan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. nilai pagu diatas 200 juta s.d. 500 juta	OP	Rp760.000,-
	b. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp920.000,-
	c. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 Miliar	OP	Rp1.140.000,-
	d. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	Rp1.370.000,-
	e. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.600.000,-
	f. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.910.000,-
	g. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp2.210.000,-
	h. nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp2.520.000,-
	i. nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp2.820.000,-
	j. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp3.230.000,-
	k. nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp3.640.000,-

	l. nilai pagu diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp4.040.000,-
	m. nilai pagu diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp4.450.000,-
	n. nilai pagu diatas 1 triliun	OP	Rp5.010.000,-
2.4	Honorarium Kelompok Kerja BPBJP Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi (Nonkonstruksi)		
	a. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 100 juta s.d. 250 juta	OP	Rp480.000,-
	b. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 250 juta s.d. 500 juta	OP	Rp600.000,-
	c. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp720.000,-
	d. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	Rp910.000,-
	e. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	Rp1.090.000,-
	f. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.270.000,-
	g. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.510.000,-
	h. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp1.750.000,-
	i. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp1.990.000,-
	j. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp2.230.000,-
	k. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp2.560.000,-
	l. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp2.880.000,-
	m. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp3.200.000,-
	n. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp3.520.000,-
	o. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.1 triliun	OP	Rp3.960.000,-
2.5	Honorarium Kelompok Kerja BPBJP Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,-
	b. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp720.000,-
	c. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	Rp910.000,-
	d. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	Rp1.090.000,-
	e. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.270.000,-
	f. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.510.000,-

	g. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp1.750.000,-
	h. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp1.990.000,-
	i. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp2.230.000,-
	j. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp2.560.000,-
	k. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp2.880.000,-
	l. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp3.200.000,-
	m. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	Rp3.520.000,-
	n. nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas 1 triliun	OP	Rp3.960.000,-
2.6	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp3.580.000.-
	b. nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp4.030.000.-
	c. nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp4.490.000.-
	d. nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	Rp4.940.000.-
	e. nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp5.560.000.-
2.7.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp3.230.000.-
	b. nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp3.640.000.-
	c. nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp4.040.000.-
	d. nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	Rp4.450.000.-
	e. nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp5.010.000.-
2.8	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000.-
	b. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000.-
	c. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000.-
	d. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000.-

	e. nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000.-
	f. nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000.-
	g. nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.s. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000.-
	h. nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000.-
	i. nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000.-
2.9	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	Rp1.000.000.-
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000.-

3. Honorarium/Jasa Non PNS/PJLP (Tenaga Kesehatan, Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Ahli, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik, Tenaga Informasi dan Teknologi dan Operator Kapal), Operator alat Berat, Dokter yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	Fungsional Umum Lainnya (SLTA kebawah)	OB	Rp400.000,-
b.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana Muda (D2 dan D3))	OB	Rp450.000,-
c.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana (S1))	OB	Rp500.000,-
d.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana/Magister (S2))	OB	Rp600.000,-
e.	Analisis bidang tertentu Setda	OB	Rp2.000.000,-
f.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	Rp2.000.000,-
g.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp1.000.000,-
h.	Ajudan Pengawasan Tertutup Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp1.000.000,-
i.	Petugas Pengamanan Tertutup Ketua DPRD	OB	Rp1.000.000,-
j.	Pendamping PLUT	OB	Rp2.500.000,-
k.	Petugas PATWAL Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp1.000.000,-
l.	Tenaga Teknis Penyiaran	OB	Rp1.000.000,-
m.	Tenaga Penyuluh (S1)	OB	Rp800.000,-

n.	Tenaga Penyuluh (D3)	OB	Rp750.000,-
o.	Tenaga Penyuluh (SMA)	OB	Rp700.000,-
p.	Petugas Pemelihara Jalan Milik Daerah	OB	Rp700.000,-
q.	Operator Alat Berat	OB	Rp700.000,-
r.	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OB	Rp2.000.000,-
s.	Sopir Sekda/Wakil Ketua DPRD	OB	Rp1.500.000,-
t.	Sopir Kepala SKPD/Eselon II	OB	Rp1.000.000,-
u.	Operator Speed	OB	Rp1.500.000,-
v.	ABK Speed	OB	Rp750.000,-
w.	Penagih Retribusi	OB	Rp600.000,-
x.	Fasilitator STBM Kabupaten	OB	Rp1.000.000,-
y.	Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas	OB	Rp600.000,-
z.	Dokter PTT Zona 1	OB	Rp8.000.000,-
aa.	Dokter PTT Zona 2	OB	Rp9.000.000,-
bb.	Dokter PTT Zona 3	OB	Rp10.000.000,-
cc.	Dokter PTT Zona 4	OB	Rp12.000.000,-
dd.	Dokter Spesialis	OB	Rp50.000.000,-
ee.	Dokter Residen Spesialis	OB	Rp35.000.000,-
ff.	Dokter Umum/Dokter Gigi (RSUD)	OB	Rp7.500.000,-
gg.	Dokter Program Intrenship Dokter Indonesia (PIDI)	OB	Rp2.500.000,-
hh.	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	OB	Rp1.000.000,-
ii.	Sopir Perpustakaan Keliling	OB	Rp700.000,-
jj.	Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	Rp1.000.000,-
kk.	Pramusaji/Pramutamu Rumah Jabatan/Ruang Kerja Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp1.000.000,-
ll.	Pramusaji/Pramutamu Ruang Kerja Sekretaris Daerah	OB	Rp800.000,-

4. Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS)/PPPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	Insentif Dokter Spesialis	OB	Rp50.000.000,-
b.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2.500.000,-
c.	Petugas Pengamanan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2.500.000,-
d.	Petugas PATWAL Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp1.000.000,-
e.	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OB	Rp2.500.000,-
f.	Sopir Sekda/Wakil Ketua DPRD	OB	Rp750.000,-
g.	Sopir Kepala SKPD/Eselon II	OB	Rp600.000,-
h.	Operator Speed	OB	Rp500.000,-
i.	ABK Speed	OB	Rp350.000,-

5. Honorarium Petugas kebersihan sampah, pertamanan dan pemadam kebakaran, Petugas Kesehatan pada RSUD dan Petugas Keamanan (PJLP) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	Operator <i>Backhoe loader</i>	OB	Rp1.350.000,-
b.	Pengatur Mekanik/ Perbaikan Kendaraan	OB	Rp1.000.000,-
c.	Operator mesin pencacah sampah	OB	Rp1.000.000,-
d.	Pengawas TPA/Penjaga TPA	OB	Rp850.000,-
e.	Koordinator Wilayah Kebersihan	OB	Rp850.000,-
f.	Pengawas Pertamanan/Hutan Kota	OB	Rp850.000,-
g.	Petugas Pertamanan/Hutan Kota	OB	Rp850.000,-
h.	Kolektor Retribusi	OB	Rp600.000,-
i.	Driver Mobil Sampah	OB	Rp1.250.000,-
j.	Petugas pengangkut sampah ke TPA	OB	Rp850.000,-
k.	Petugas motor gerobak sampah	OB	Rp850.000,-
l.	Petugas pengumpul sampah ke TPS	OB	Rp700.000,-
m.	Petugas kebersihan jalan	OB	Rp750.000,-
n.	Petugas gerobak sampah	OB	Rp850.000,-
o.	Petugas kebersihan pasar	OB	Rp750.000,-
p.	Petugas pengelola teknologi sampah	OB	Rp850.000,-
q.	Petugas pemilah jenis sampah di TPA	OB	Rp850.000,-
r.	Petugas pemungut sampah	OB	Rp850.000,-
s.	Petugas kebersihan pulau/pantai/ODTW	OB	Rp750.000,-
t.	Petugas pembersih kanal	OB	Rp550.000,-
u.	Petugas pertamanan/air	OB	Rp600.000,-
v.	Petugas pemelihara taman	OB	Rp600.000,-
w.	Petugas penggali makam	OB	Rp600.000,-
x.	Driver mobil pemadam	OB	Rp800.000,-
y.	Petugas tehnikal mesin mobil pemadam	OB	Rp850.000,-
z.	Petugas tenaga <i>nozzler</i> (penembak)/ penyemprot air pemadam	OB	Rp700.000,-
aa.	Dokter Umum	OB	Rp2.500.000,-
bb.	Perawat (Ners)	OB	Rp1.000.000,-
cc.	Perawat (D-III)	OB	Rp900.000,-
dd.	Bidan (D-IV/ D-III)	OB	Rp900.000,-
ee.	Pranata Laboratorium (D-III Analisis Kesehatan)	OB	Rp800.000,-
ff.	Radiografer (D-III Radiologi)	OB	Rp800.000,-
gg.	Teknisi Elektromedis (D-III Elektromedis)	OB	Rp750.000,-
hh.	Perekam Medis (D-III Perekam Medis/ SI-Kesehatan)	OB	Rp750.000,-

ii.	Pengadministrasi Rekam Medis (D-III Perekam Medis/ SI-Kesehatan)	OB	Rp750.000,-
jj.	Pengolah Infokom	OB	Rp750.000,-
kk.	Pengelola Pengaduan Publik	OB	Rp750.000,-
ll.	Pengelola layanan Kehumasan	OB	Rp750.000,-
mm.	Petugas Keamanan	OB	Rp750.000,-
nn.	Petugas Kebersihan	OB	Rp750.000,-
oo.	Supir Ambulance	OB	Rp750.000,-
pp.	Pengelola Instalasi air dan listrik	OB	Rp750.000,-
qq.	Operator Mesin (Gas Medis)	OB	Rp750.000,-
rr.	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	OB	Rp700.000,-
ss.	Penyusun Laporan Keuangan	OB	Rp700.000,-
tt.	Pengelola Barang Milik Daerah	OB	Rp700.000,-
uu.	Pengelola Laporan Keuangan	OB	Rp700.000,-
vv.	Pengelola Keperawatan	OB	Rp700.000,-
ww.	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	OB	Rp700.000,-
xx.	Pengelola Disiplin Pegawai	OB	Rp700.000,-
yy.	Pengelola Program dan Kegiatan	OB	Rp700.000,-
zz.	Pengelola Poliklinik	OB	Rp700.000,-
aaa.	Binatu	OB	Rp700.000,-
bbb.	Juru Rawat Jenazah	OB	Rp700.000,-
ccc.	Pengolah Makanan	OB	Rp700.000,-

6. Ketua dan Anggota Lembaga Adat, Petugas Syara Masjid dan Pembina Taman Pengajian Al Quran (TPQ) di Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	Ketua Lembaga Adat	OB	Rp700.000,-
b.	Anggota Lembaga Adat	OB	Rp500.000,-
c.	Imam masjid/Pembantu Imam masjid	OB	Rp600.000,-
d.	Khatib/Pembantu Khatib	OB	Rp550.000,-
e.	Modim/Mokim/Syara Hokumu	OB	Rp500.000,-
f.	Pembina TPQ	OB	Rp500.000,-

7. Honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	pengarah	OB	Rp1.500.000,-
b.	penanggung jawab	OB	Rp1.250.000,-
c.	ketua	OB	Rp1.000.000,-
d.	wakil ketua	OB	Rp850.000,-
e.	sekretaris	OB	Rp750.000,-
f.	anggota	OB	Rp750.000,-

8. Honorarium tim sekretariat pelaksana kegiatan yang ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	ketua/wakil ketua	OB	Rp250.000,-
b.	anggota	OB	Rp220.000,-

9. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
9.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. pembina	OB	Rp3.500.000,-
	b. pengarah	OB	Rp3.000.000,-
	c. ketua	OB	Rp2.500.000,-
	d. wakil ketua	OB	Rp2.000.000,-
	e. sekretaris	OB	Rp1.500.000,-
	f. anggota	OB	Rp1.300.000,-
9.2. Honorarium Tim Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	RP900.000,-
	c. Angggota	OB	Rp600.000,-

10. Honorarium tim pengelola teknologi informasi/pengelola website pemerintah daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	penanggung jawab	OB	Rp500.000,-
b.	redaktur	OB	Rp450.000,-
c.	editor	OB	Rp400.000,-
d.	webadmin	OB	Rp350.000,-
e.	web developer	OB	Rp300.000,-
f.	pembuat artikel	Per halaman	Rp100.000,-

11. Honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	pengarah	OB	Rp750.000,-
b.	penanggung jawab	OB	Rp700.000,-
c.	ketua	OB	Rp650.000,-
d.	wakil ketua	OB	Rp600.000,-
e.	sekretaris	OB	Rp500.000,-
f.	anggota	OB	Rp500.000,-

12. Honorarium narasumber dalam rangka seminar/rakor/ sosialisasi/lokakarya/pelatihan:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	Menteri/pejabat setingkat menteri/ yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000,-
b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lain disetarakan	OJ	Rp1.400.000,-
c.	pejabat eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,-
d.	pejabat eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,-
e.	pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000,-
f.	Moderator	OK	Rp700.000,-
g.	pembawa acara	OK	Rp400.000,-
h.	pembaca doa/rohaniwan	OK	Rp400.000,-

dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

13. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	Honorarium Pemberi keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,-
b.	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,-

14. Honorarium pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah keuangan daerah/SIMDA BMD/SIMDA pendapatan/SIMDA perencanaan (Khusus Non PNS/PJLP dan PPPK):

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	pembina	-	-
b.	supervisor	-	-
c.	administrator	-	-
d.	ketua	-	-
e.	wakil ketua/ Pembantu Administrator	OB	Rp900.000,-
f.	sekretaris	OB	Rp800.000,-
g.	ketua tim sekretariat/operator	OB	Rp700.000,-
h.	anggota tim sekretariat	OB	Rp600.000,-
i.	operator penunjang	OB	Rp600.000,-

15. Honorarium pengelola SISKEUDES (Khusus Non PNS/PJLP dan PPPK):

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	pembina	-	-
b.	supervisor	-	-
c.	administrator	OB	Rp700.000,-
d.	ketua	OB	Rp600.000,-
e.	wakil ketua	OB	Rp550.000,-
f.	sekretaris	OB	Rp500.000,-
g.	operator	OB	Rp500.000,-
h.	operator penunjang	OB	Rp500.000,-

16. Honorarium pengelola sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) (Khusus Non PNS/PJLP dan PPPK):

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	pembina	-	-
b.	supervisor	-	-
c.	administrator	OB	Rp600.000,-
d.	ketua	OB	Rp500.000,-
e.	wakil ketua	OB	Rp450.000,-
f.	sekretaris	OB	Rp400.000,-
g.	operator penunjang	OB	Rp400.000,-

17. Honorarium penyelenggara ujian/vakasin

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
17.1 Pendidikan Dasar			
	a. penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah / Pelajaran	Rp150.000,-
	b. pengawas ujian	OH	Rp240.000,-
	c. pemeriksa hasil ujian	Siswa/ mata ujian	Rp5.000,-
17.2 Penulis Butir Soal			
	a. Honorarium penyusunan butir soal	Orang/ Butir Soal	Rp100.000,-
	b. Honorarium telaah butir soal		
	1) Telaah Materi Soal	Orang/ Butir Soal	Rp45.000,-
	2) Telaah Bahasa Soal	Orang/ Butir Soal	Rp20.000,-

18. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat):

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	penceramah	OJP	Rp1.000.000,-
b.	pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp300.000,-
c.	pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp200.000,-
d.	penyusun modul diklat	Modul	Rp5.000.000,-
e.	panitia penyelenggara kegiatan diklat lama diklat s.d. 5 hari:		
	1) penanggung jawab	OK	Rp450.000,-
	2) ketua/wakil ketua	OK	Rp400.000,-
	3) sekretaris	OK	Rp300.000,-
	4) anggota	OK	Rp300.000,-
f.	panitia penyelenggara kegiatan diklat lama diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) penanggung jawab	OK	Rp675.000,-
	2) ketua/wakil ketua	OK	Rp600.000,-
	3) sekretaris	OK	Rp450.000,-
	4) anggota	OK	Rp450.000,-
g.	panitia penyelenggara kegiatan diklat lama diklat lebih dari 30 hari:		
	1) penanggungjawab	OK	Rp900.000,-
	2) ketua/wakil ketua	OK	Rp800.000,-
	3) sekretaris	OK	Rp600.000,-
	4) anggota	OK	Rp600.000,-

19. Honorarium penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala OPD.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	Fasilitator	OK	Rp400.000,-
b.	petugas asistensi teknik	OB	Rp450.000,-
c.	Penyanyi, pemandu acara dan pemain elekton diberi uang saku dan transport	OK	Rp300.000,-
d.	Tim Vaksinasi Dokter Umum	OH	Rp181.000,-
e.	Tim Vaksinasi Bidan dan Perawat	OH	Rp136.000,-
f.	Tim Vaksinasi Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	Rp90.000,-

g.	Tim Merdeka Belajar	OB	Rp300.000,-
h.	Tim Merdeka Sehat (Tenaga Kesehatan)	OB	Rp500.000,-
i.	Tim Merdeka Sehat (Tenaga Penunjang)	OB	Rp300.000,-
j.	Tim Merdeka Pangan	OB	Rp300.000,-
k.	Tim Merdeka Emas	OB	Rp300.000,-
l.	Tim Reaksi Cepat /Mandatori	OB	Rp300.000,-
m.	Pelatih Tim Paskibraka	OH	Rp150.000,-
n.	Pelatih Marchind Band	OH	Rp150.000,-
o.	Tim kru Wakatobi TV	OB	Rp1.000.000,-

20. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil/PJLP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
a.	SLTA	OB	Rp2.100.000,-
b.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,-
c.	Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,-
d.	Master (S2)	OB	Rp2.800.000,-
e.	Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,-

21. Honorarium Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Kader Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-Remaja) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kader Kesehatan Lingkungan (Kesling), Kader Gizi, Forum Anak, Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah warga yang dilayani, beban kerja, lokasi, kompetensi atau rentang kendali pada Kelurahan Rp.150.000,-/OB.

22. Honorarium Kepala Lingkungan pada Kelurahan Rp400.000,-/OB.

23. Biaya Bekerja Di Luar Jam Dinas/Lembur (PNS/PPPK dan Non PNS/PJLP)

No.	Golongan	Uang Makan dan Minum Lembur/hari (Rp.)	Uang Lembur/Jam (Rp.)
a.	Gol. IV	35.000,-	25.000,-
b.	Gol. III/PPPK Gol. IX	35.000,-	20.000,-
c.	Gol. II// PPPK Gol. VII	35.000,-	15.000,-
d.	Gol. I	35.000,-	10.000,-
e.	Non PNS/PJLP	30.000,-	20.000,-

24. Biaya Makan dan Minum Kegiatan/Rapat/Tamu

1. Satuan biaya makan minum untuk pelaksanaan kegiatan / rapat/ pertemuan/ seminar/ pelatihan diatur maksimum sebagai berikut:
 - a) sajian prasmanan:
 - 1) kategori VVIP/VIP (tamu khusus Pemerintah Daerah) Rp150.000,-/org/kali;
 - 2) kategori porsi biasa Rp50.000,-/org/kali.
 - b) sajian per porsi/kotak Rp42.000,-/org/kali;
 - c) snack VVIP/VIP Rp35.000,-/org/kali;
 - d) snack biasa Rp20.000,-/org/kali.
2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor. Satuan biaya perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a) paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitas.
 - b) paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitas.
 - c) paket *halfday*

Satuan paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor setengah hari minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitas.
 - d) paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, *coffee break* 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitas.

4. Satuan Biaya Kegiatan Atau Pertemuan Di Luar Kantor

No	Uraian	Satuan	Fullboard	Fullday	Halfday	Residence
1.	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OP	Rp800.000,-	Rp350.000,-	Rp235.000,-	Rp587.000,-
2.	Eselon II/ Anggota DPRD	OP	Rp688.000,-	Rp300.000	Rp150.000,-	Rp490.000,-
3.	Eselon III kebawah	OP	Rp500.000,-	Rp250.000	Rp100.000,-	Rp300.000,-

25. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Struktural/Teknis Fungsional Dan Pelatihan Prajabatan

a. Biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan struktural/teknis fungsional dan pelatihan prajabatan:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
1.	Diklat kepemimpinan Tk. II	OK	Rp32.260.000,-
2.	Diklat kepemimpinan Tk. III	OK	Rp22.125.000,-
3.	Diklat kepemimpinan Tk. IV	OK	Rp20.230.000,-

b. Bantuan biaya Diklat secara lumpsum bagi pegawai/pejabat yang mengikuti Diklat kepemimpinan struktural/teknis fungsional:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/ HONORARIUM
1.	Diklat kepemimpinan Tk. II	OK	Rp15.000.000,-
2.	Diklat kepemimpinan Tk. III	OK	Rp1.000.000,-
3.	Diklat kepemimpinan Tk. IV	OK	Rp10.000.000,-

B. BEBAN JASA KANTOR

1. Beban Jasa Air

Digunakan untuk membayar biaya pemakaian air pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Beban pemakaian air > 20 M3	M3	Rp5.500,-

2. Beban Jasa Listrik

Digunakan untuk membayar biaya pemasangan, pemakaian listrik dan penambahan daya pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.501-200 kVA	Kwh	Rp1.500,-
2	>200 kVA	Kwh	Rp1.050,-
3	Tagihan Listrik Lampu Jalan	Tahun	Rp437.756.220,-

3. Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Bandwith 10 MBPS	Per Bulan	Rp9.474.960,-
2	Paket dual play (40 mbps)	Bulan	Rp645.000,-
3	TV Kabel Bulanan	Bulan	Rp30.000,-
4	Paket Internet dual play (30 mbps)	Bulan	Rp545.000,-
5	IndiHome 500 Mbps	Tahun	Rp6.000.000,-
6	website hosting	Tahun	Rp4.000.000,-
7	email hosting	Tahun	Rp2.500.000,-
8	QRScanner TTE	Tahun	Rp7.000.000,-
9	Tagihan domain	Tahun	Rp500.000,-
10	Voucher Internet Rp100.000,-	Paket	Rp100.000,-

4. Beban Jasa Paket/Pengiriman

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Sewa Kendaraan Roda Empat	Unit/Hari	Rp450.000,-
2	Paket/Pengiriman via Jasa Pengiriman	Kg	Rp150.000,-
3	biaya pengiriman	Paket	Rp10.000.000,-

5. Beban Jasa Publikasi

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Publikasi Media Cetak/ Elektronik	Orang/ Terbitan	Rp2.500.000,-
2	Jasa publikasi media cetak elektronik (Film)	Paket	Rp72.500.000,-
3	Jasa publikasi media cetak elektronik (Video)	Paket	Rp17.400.000,-
4	Pembuatan Film Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Paket	Rp155.296.000,-

6. Beban Jasa Service

NO	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Service Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	Rp3.940.000,-
2	Service kendaraan beroda 3	Unit/Tahun	Rp5.000.000,-
3	Pemeliharaan Aset KSPN	Paket	Rp1.593.000.000,-
4	Maintenance Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Bulan	Rp16.600.000,-

7. Tanda Penghargaan

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan - Piala	Buah	Rp1.000.000,-

2	Piala Cabor Olahraga Rekreasi	Buah	Rp421.703,-
3	Juara I Olahraga Rekreasi	Buah	Rp1.000.000,-
4	Juara II Olahraga Rekreasi	Buah	Rp750.000,-
5	Juara III Olahraga Rekreasi	Buah	Rp500.000,-
6	Juara Favorit Olahraga Rekreasi	Buah	Rp400.000,-
7	Juara I Olahraga Rekreasi Tingkat Pelajar	Kelompok	Rp750.000,-
8	Juara II Olahraga Rekreasi Tingkat Pelajar	Kelompok	Rp650.000,-
9	Juara III Olahraga Rekreasi Tingkat Pelajar	Kelompok	Rp550.000,-
10	Juara IV Olahraga Rekreasi Tingkat Pelajar	Kelompok	Rp350.000,-
11	Hadiah Juara 1 Putra Sepak Takraw	Kelompok	Rp3.000.000,-
12	Hadiah Juara II Putra Sepak Takraw	Kelompok	Rp2.000.000,-
13	Hadiah juara III Putra Sepak Takraw	Kelompok	Rp1.000.000,-
14	Hadiah Juara 1 Putri Sepak Takraw	Kelompok	Rp5.000.000,-
15	Hadiah Juara II Putri Sepak Takraw	Kelompok	Rp2.000.000,-
16	Hadiah juara III Putri Sepak Takraw	Kelompok	Rp1.000.000,-
17	Hadiah Juara I Bulutangkis Putra	Orang	Rp3.000.000,-
18	Hadiah Juara II Bulutangkis Putra	Orang	Rp2.000.000,-
19	Hadiah Juara III Bulutangkis Putra	Orang	Rp1.000.000,-
20	Hadiah Juara I Bulutangkis Putri	Orang	Rp3.000.000,-
21	Hadiah Juara II Bulutangkis Putri	Orang	Rp2.000.000,-
22	Hadiah Juara III Bulutangkis Putri	Orang	Rp1.000.000,-
23	Hadiah Juara I Sepak Bola	Kelompok	Rp10.000.000,-
24	Hadiah Juara II Sepak Bola	Kelompok	Rp7.000.000,-
25	Hadiah Juara III Sepak Bola	Kelompok	Rp5.000.000,-
26	Juara I bulutangkis	Orang	Rp3.000.000,-
27	Juara II bulutangkis	Orang	Rp2.500.000,-
28	Juara III bulutangkis	Orang	Rp2.000.000,-
29	Juara IV bulutangkis	Orang	Rp800.000,-
30	Juara I lari 10 km	Orang	Rp3.000.000,-
31	Juara II lari 10 km	Orang	Rp2.500.000,-
32	Juara III lari 10 km	Orang	Rp2.000.000,-
33	Juara IV lari 10 km	Orang	Rp1.000.000,-
34	Juara I takraw	Kelompok	Rp4.000.000,-

35	Juara II takraw	Kelompok	Rp3.000.000,-
36	Juara III takraw	Kelompok	Rp2.500.000,-
37	Juara IV takraw	Kelompok	Rp1.000.000,-
38	Hadiah Juara 1 Futsal	Kelompok	Rp10.000.000,-
39	Hadiah Juara II Futsal	Kelompok	Rp8.000.000,-
40	Hadiah juara III Futsal	Kelompok	Rp6.000.000,-
41	Hadiah Juara IV Futsal	Kelompok	Rp4.000.000,-
42	Juara I bulutangkis Pra Popnas	Orang	Rp15.000.000,-
43	Juara II bulutangkis Pra Popnas	Orang	Rp10.000.000,-
44	Juara III bulutangkis Pra Popnas	Orang	Rp5.000.000,-
45	Juara I Sepak bola Pra Popnas	Kelompok	Rp25.000.000,-
46	Juara II Sepak Bola Pra Popnas	Kelompok	Rp20.000.000,-
47	Juara III Sepak bola Pra Popnas	Kelompok	Rp10.000.000,-
48	Juara I takraw Pra Popnas	Kelompok	Rp15.000.000,-
49	Juara II takraw Pra Popnas	Kelompok	Rp10.000.000,-
50	Juara III takraw Pra Popnas	Kelompok	Rp5.000.000,-
51	Hadiah Juara I Lomba Kasidah	Kelompok	Rp3.000.000,-
52	Hadiah Juara II Lomba Kasidah	Kelompok	Rp2.500.000,-
53	Hadiah Juara III Lomba Kasidah	Kelompok	Rp2.000.000,-
54	Hadiah Juara Harapan I Kasida	Kelompok	Rp1.000.000,-
55	Hadiah Juara Harapan II Kasida	Kelompok	Rp750.000,-
56	Hadiah Juara Harapan III Kasida	Kelompok	Rp500.000,-
57	Juara I Perlombaan Bidang PAUD	Kegiatan	Rp1.200.000,-
58	Juara II Perlombaan Bidang PAUD	Kegiatan	Rp1.000.000,-
59	Juara III Perlombaan Bidang PAUD	Kegiatan	Rp800.000,-
60	Juara Harapan I Perlombaan Bidang PAUD	Kegiatan	Rp600.000,-
61	Juara Harapan II Perlombaan Bidang PAUD	Kegiatan	Rp500.000,-
62	Juara Harapan III Perlombaan Bidang PAUD	Kegiatan	Rp400.000,-
63	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan - Hadiah Lomba	Paket	Rp10.000.000,-

8. Honorarium dan Jasa Lainnya

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Medical Chek up	Paket	Rp50.000.000,-
2	Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan	Paket	Rp100.000.000,-
3	Jasa Kalibrasi dan Verifikasi	Paket	Rp4.500.000,-
4	Jasa Retribusi Sampah	Per Bulan	Rp25.000,-

5	Survey Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Wakatobi	Paket	Rp200.000.000,-
6	Pengganti blaya Hidup	Orang	Rp300.000,-
7	Tenaga Keamanan	Paket	Rp10.000.000,-
8	Honorarium Tenaga Linmas	Orang/ Bulan	Rp300.000,-
9	Honor juri bulutangkis	Orang	Rp1.000.000,-
10	Honor juri Takraw	Orang	Rp1.000.000,-
11	Jasa juri/Wasit	Orang	Rp900.000,-
12	Jasa tim pemekaran	Orang/ Kegiatan	Rp5.000.000,-
13	Kontribusi Asosiasi	Tahun	Rp30.000.000,-
14	Honor Koordinator Pendamping Koperasi/Usaha Mikro Kecil	Orang/ Bulan	Rp500.000,-
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	Jaminan Kesehatan Daerah bagi PBI	Orang/ Bulan	Rp37.800,-
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa	Orang/ Bulan	Rp129.000,-
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Sekretaris Desa	Orang/ Bulan	Rp109.100,-
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Perangkat Desa Lainnya	Orang/ Bulan	Rp109.100,-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Orang/ Bulan	Rp1.800.000,-
	Iuran JKK bagi Pekerja Rentan	Orang/ Bulan	Rp10.000,-
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Orang/ Bulan	Rp1.800.000,-
	Iuran JKM bagi Pekerja Rentan	Orang/ Bulan	Rp6.800,-
	Bantuan Iuran Bagi Peserta PBPU dan PB Kelas III	Orang/ Bulan	Rp2.800,-
16	Beban Kursus Singkat/Pelatihan		
	Pengembangan Kompetensi Orientasi Anggota DPRD	Orang/ Kegiatan	Rp6.672.000,-
	Standarisasi Wasit/Juri	Orang	Rp4.500.000,-
	Biaya Kepesertaan	Orang/ Kegiatan	Rp3.500.000,-
	Biaya Kepesertaan	Orang/ Kegiatan	Rp4.000.000,-
	Biaya Kepesertaan	Orang/ Kegiatan	Rp4.500.000,-
	Biaya Kepesertaan	Orang/ Kegiatan	Rp5.000.000,-

	Biaya Kepesertaan	Orang/ Kegiatan	Rp5.500.000,-
	Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang/ Bulan	1.500.000
	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (Kejuruan Processing)	Paket	135.000.000
17	Jasa Tenaga Kesehatan		
	Honorarium Kader Posyandu Kelurahan	Orang/ Bulan	Rp100.000,-
	Jasa Medis Pelayanan KB Implan/IUD	Orang	Rp100.000,-
	Jasa Medis Pelayanan KB MOW	Orang	Rp2.000.000,-
	Jasa Surveior Akreditasi	Paket	Rp37.835.000,-
	Visum Et Repertum Korban Mati bagi Non ASN	Orang	Rp100.000,-
	Visum Et Repertum bagi Non ASN	Orang	Rp100.000,-
	Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap bagi Non ASN	Orang	Rp10.000.000,-
	Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan bagi Non ASN	Orang	Rp5.000.000,-
18	Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	Honorarium Tenaga Pendamping PLUT	Orang/ Bulan	Rp2.500.000,-
	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana umum untuk Petugas Pemeliharaan daerah Milik Jalan (DAMIJA)	Orang/ Bulan	Rp400.000,-
	Honorarium Relawan Damkar	Orang/ Bulan	Rp300.000,-
	Honorarium Pengelola Data Sosial/orang	Orang/ Bulan	Rp150.000,-
	Jasa Tenaga Juru Masak	Orang/ Kegiatan	Rp300.000,-
19	Jasa Tenaga Ahli		
	Advokat	Orang/ Kegiatan	Rp2.000.000,-
	Psikolog	Orang/ Kegiatan	Rp2.000.000,-
	Pengacara	Orang/ Kegiatan	Rp90.000.000,-
	Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Metode Kompleks di dalam Kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp7.500.000,-

	Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Metode Kompleks di luar Kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp6.211.000,-
	Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Metode Sedang di dalam Kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp5.000.000,-
	Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Metode Sedang di luar Kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp4.480.000,-
	Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Metode Sederhana di dalam Kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp3.500.000,-
	Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Metode Sederhana di luar Kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp3.269.000,-
	Penilaian Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Psikometri dan Wawancara di dalam Kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp1.500.000,-
	Penilaian Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Psikometri dan Wawancara di luar Kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp1.373.000,-
	Penilaian Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Psikometri di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp1.200.000,-
	Penilaian Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Psikometri di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Orang	Rp1.105.000,-
	Jasa Tenaga Ahli Penyusun Dokumen	Orang/ Jam	Rp. 50.000,-
20	Jasa Penyelenggara Acara		
	Sertifikasi Profesi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreati	Per Orang	Rp2.000.000,-
	Iven Budaya Lokal	Paket	Rp25.000.000,-
	Iven Budaya Lokal	Paket	Rp5.000.000,-

9. Beban Jasa Kantor Lainnya

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		
	Jasa Dekorasi	Paket	Rp30.000.000,-
	Jasa Tarian	Paket	Rp3.000.000,-
	Jasa Tari Kolosal	Paket	Rp200.000.000,-
	Jasa Tarian	Kali	Rp3.500.000,-
	Jasa Desain Kostum Daerah VVIP (Jubah)	Paket	Rp10.000.000,-
	Artis Penyanyi /Pertunjukan	Per Orang	Rp70.000.000,-
	Jasa Tata Rias	Orang	Rp250.000,-
	Jasa Tarian	Paket	Rp5.000.000,-
	Jasa Desain Kendaraan Kereta Karnaval	Paket	Rp15.000.000
	Kameramen	Orang/ Kegiatan	Rp750.000
	Editor Online	Orang/ Kegiatan	Rp750.000
	Sutradara	Orang/ Kegiatan	Rp1.000.000
2	Beban Pajak Kendaraan Bermotor		
	Roda Empat	Unit/ Tahun	Rp1.000.000,-
	Roda Dua	Unit/ Tahun	Rp250.000,-
	Pajak Kendaraan Roda 3 (tiga)	Unit/ Tahun	Rp750.000,-
	Sertifikat Akta Pendirian Koperasi	Paket	Rp6.000.000,-

C. SATUAN BIAYA SEWA

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Sewa Panggung	Paket	Rp80.000.000,-
2	Sewa Penerangan Lampu	Paket	Rp40.000.000,-
3	Sewa Pakaian Adat	Buah	Rp40.000.000,-
4	Sewa Stan Pameran	Paket	Rp40.000.000,-
5	Peralatan Diving	Set	Rp3.000.000,-
6	Peralatan Snorkeling	Set	Rp300.000,-
7	Sewa Tenda	Unit	Rp900.000,-
8	Sewa Pakaian Fashion Show	Set	Rp500.000,-
9	Sewa Pakaian Adat Khas Daerah	Set	Rp320.000,-
10	Sewa Sound System	Paket	Rp3.500.000,-
11	Sewa Kursi	Buah	Rp2.000,-
12	Sewa Carteran Kapal Mandati-Kapota	pp	Rp500.000,-
13	Sewa Gendang, Tawa-Tawa, ndengu-ndengu	Kegiatan	Rp7.000.000,-

14	Sewa Gendang	Kegiatan	Rp2.000.000,-
15	Sewa Tenda	Paket	Rp3.500.000,-
16	Sewa alat Pengolahan lahan/ alat berat utk pengembangan bawang	Paket	Rp9.000.000,-
17	Sewa Tenda Sarnavil	Paket	Rp100.000.000,-
18	Sewa Meja Sedang	Unit	Rp750.000,-
19	Sewa Kursi dan Pembungkus	Buah	Rp15.000,-,-
20	Sewa Mes Jakarta	Tahun	Rp225.000.000
21	Sewa Gedung Menara Global Jakarta	Tahun	Rp100.000.000,-
22	Bangunan bukan milik pemerintah/ Swasta	Hari	Rp2.000.000,-
23	Bangunan Pemerintah	Hari	Rp750.000,-
24	Sewa Rumah Pelindung	Unit/ Tahun	Rp40.000.000,-
25	Sewa Rujab Wakil Bupati	Tahun	Rp80.000.000,-
26	Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Paket	Rp40.000.000,-
27	Sewa Kendaraan Roda 4	Hari	Rp450.000,-

D. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

1. Beban Pakaian Dinas

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp1.500.000,-
2	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Stel	Rp1.500.000,-
3	Pakaian Dinas Harian (PDH)-Keki	Stel	Rp1.800.000,-
4	Pakaian Dnas Harian (PDH),-Hitam Putih	Stel	Rp1.500.000,-
5	Pakaian sentuhan	Pasang	Rp900.000,-
6	Pakaian Ciri Khas Daerah	Stel	Rp1.500.000,-
7	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	Rp700.000,-
8	Pakaian Olahraga	Pcs	Rp200.000,-
9	Pakaian Olahraga	Set	Rp500.000,-

2. Beban Pakaian Kerja dan Atribut Lainnya

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Baju PDLDLH	Set	Rp269.500,-
2	Baju PDL Petugas Kebersihan	Set	Rp165.000,-
3	Helm	Buah	Rp165.000,-
4	Sepatu Boot	Pasang	Rp154.000,-
5	Life Jacket	Set	Rp198.000,-
6	Sarung Tangan Pelindung	Pasang	Rp60.500,-
7	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Paket	Rp2.200.000,-
8	Seragam Sarah Hokumu, Bonto Waha, Meantuu Tonggano Barat dan Meantuu Timu	Paket	Rp50.000.000,-

9	Baju Majelis Ta'lim	Stel	Rp300.000,-
10	Pakaian Khusus Seragam Dangki/Pengapit Paski	Stel	Rp1.900.000,-
11	Baju Seragam DanPas	Stel	Rp2.000.000,-
12	Pakaian Paskibraka Paskibraka Beserta atributnya	Set	Rp2.560.000,-

E. BEBAN BEASISWA PENDIDIKAN

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Beasiswa SD	Orang/Tahun	Rp450.000,-
2	Beasiswa SMP	Orang/Tahun	Rp750.000,-
3	Beasiswa Perguruan Tinggi		
	Beasiswa Bidik Misi	Orang/Semester	Rp3.000.000,-
	Beasiswa Penyelesaian Studi D3	Per Orang	Rp3.000.000,-
	Beasiswa Penyelesaian Studi S1	Per Orang	Rp3.000.000,-
	Beasiswa Penyelesaian Studi S2	Per Orang	Rp7.500.000,-
	Beasiswa Penyelesaian Studi S3	Per Orang	Rp15.000.000,-
	beasiswa pada jurusan umum (selain kedokteran, dokter spesialis dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah) D3	Orang/Tahun	Rp6.000.000,-
	beasiswa pada jurusan umum (selain kedokteran, dokter spesialis dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah) S1/D4	Orang/Tahun	Rp6.000.000,-
	beasiswa pada jurusan umum (selain kedokteran, dokter spesialis dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah) S2	Orang/Tahun	Rp20.000.000,-
	beasiswa pada jurusan umum (selain kedokteran, dokter spesialis dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah) S3	Orang/Tahun	Rp40.000.000,-

F. BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Biaya transportasi

Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:

1) Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam Kabupaten (PP):

NO.	DALAM KABUPATEN WAKATOBI		SATUAN BIAYA TIKET
	ASAL	TUJUAN	
1.	WANGI-WANGI	BINONGKO	Rp500.000,-
2.	WANGI-WANGI	TOGO BINONGKO	Rp500.000,-
3.	WANGI-WANGI	KELEDUPA	Rp250.000,-
4.	WANGI-WANGI	KALEDUPA SELATAN	Rp250.000,-
5.	WANGI-WANGI	TOMIA	Rp400.000,-
6.	WANGI-WANGI	TOMIATIMUR	Rp400.000,-
7.	WANGI-WANGI	RUNDUMA	Rp2.500.000,-

2) Satuan Biaya Uang Harian Dalam Kabupaten Wakatobi:

NO.	KOTA		UANG HARIAN
	ASAL	TUJUAN	
1.	WANGI-WANGI	BINONGKO	Rp150.000,-
2.	WANGI-WANGI	TOGO BINONGKO	Rp150.000,-
3.	WANGI-WANGI	KELEDUPA	Rp150.000,-
4.	WANGI-WANGI	KALEDUPA SELATAN	Rp150.000,-
5.	WANGI-WANGI	TOMIA	Rp150.000,-
6.	WANGI-WANGI	TOMIA TIMUR	Rp150.000,-
7.	WANGI-WANGI	RUNDUMA	Rp150.000,-
8.	WANGI-WANGI	WANGI-WANGI	Rp150.000,-
9.	WANGI-WANGI	WANGI-WANGI SELATAN	Rp150.000,-

3) Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi (PP):

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		
	ASAL	TUJUAN	RUTEA	RUTE B	RUTEC
1.	WAKATOBI	KONAWE SELATAN	Rp2.750.000	Rp2.050.000	Rp1.350.000
2.	WAKATOBI	KONAWE UTARA	Rp2.750.000	Rp2.050.000	Rp1.350.000
3.	WAKATOBI	BAUBAU	Rp3.200.000	Rp1.820.000	Rp1.000.000
4.	WAKATOBI	BUTON UTARA	Rp3.200.000	Rp1.950.000	Rp700.000
5.	WAKATOBI	KENDARI	Rp2.400.000	Rp1.700.000	Rp1.000.000
6.	WAKATOBI	KOLAKA	Rp2.900.000	Rp2.200.000	Rp1.500.000
7.	WAKATOBI	KOLAKA UTARA	Rp3.000.000	Rp2.300.000	Rp1.600.000
8.	WAKATOBI	KOLAKA TIMUR	Rp2.800.000	Rp2.800.000	Rp1.400.000

9.	WAKATOBI	BOMBANA	Rp2.800.000	Rp2.100.000	Rp1.400.000
10.	WAKATOBI	BUTON	Rp3.700.000	Rp2.150.000	Rp600.000
11.	WAKATOBI	MUNA	Rp3.000.000	Rp2.350.000	Rp1.700.000
12.	WAKATOBI	KONAWE	Rp2.700.000	Rp2.000.000	Rp1.300.000
13.	WAKATOBI	BUTON TENGAH	Rp3.500.000	Rp2.450.000	Rp1.400.000
14.	WAKATOBI	BUTON SELATAN	Rp3.600.000	Rp2.550.000	Rp1.500.000
15.	WAKATOBI	KONAWE KEPULAUAN	Rp2.700.000	Rp2.000.000	Rp1.300.000
16.	WAKATOBI	MUNA BARAT	Rp3.000.000	Rp2.350.000	Rp1.700.000

Keterangan:

1. Rute A adalah rute yang menggunakan Pesawat PP
2. Rute B adalah rute yang menggunakan Pesawat dan Kapal
3. Rute C adalah rute yang menggunakan Kapal PP

- 4) Biaya transportasi Pergi Pulang (PP) perjalanan dinas dalam negeri dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran dengan biaya maksimal sebagai berikut:

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	WAKATOBI	AMBON	Rp7.824.000,-	Rp5.356.000,-
2.	WAKATOBI	BALIKPAPAN	Rp14.664.000,-	Rp7.625.000,-
3.	WAKATOBI	BANDAACEH	Rp13.950.000,-	Rp7.602.000,-
4.	WAKATOBI	BANDAR LAMPUNG	Rp9.354.000,-	Rp5.982.000,-
5.	WAKATOBI	BANDUNG	Rp10.722.000,-	Rp6.158.000,-
6.	WAKATOBI	BANJARMASIN	Rp10.942.000,-	Rp5.885.000,-
7.	WAKATOBI	BATAM	Rp11.568.000,-	Rp6.158.000,-
8.	WAKATOBI	BIAK	Rp10.493.000,-	Rp6.431.000,-
9.	WAKATOBI	DENPASAR	Rp7.455.000,-	Rp4.773.000,-
10.	WAKATOBI	JAKARTA	Rp8.658.000,-	Rp6.585.000,-
11.	WAKATOBI	JAMBI	Rp11.659.000,-	Rp6.452.000,-
12.	WAKATOBI	JAYAPURA	Rp12.193.000,-	Rp8.287.000,-
13.	WAKATOBI	JOGJAKARTA	Rp9.129.000,-	Rp6.206.000,-
14.	WAKATOBI	KUPANG	Rp9.637.000,-	Rp6.811.000,-
15.	WAKATOBI	MAKASSAR	Rp4.663.000,-	Rp3.500.000,-
16.	WAKATOBI	MALANG	Rp11.322.000,-	Rp5.987.000,-
17.	WAKATOBI	MAMUJU	Rp6.163.000,-	Rp4.786.000,-
18.	WAKATOBI	MANADO	Rp8.327.000,-	Rp6.409.000,-
19.	WAKATOBI	MANOKWARI	Rp11.723.000,-	Rp8.067.000,-
20.	WAKATOBI	MATARAM	Rp7.717.000,-	Rp6.209.000,-
21.	WAKATOBI	MEDAN	Rp14.514.000,-	Rp7.672.000,-
22.	WAKATOBI	PADANG	Rp12.167.000,-	Rp6.222.000,-

23.	WAKATOBI	PALANGKARAYA	Rp11.917.000,-	Rp5.972.000,-
24.	WAKATOBI	PALEMBANG	Rp10.659.000,-	Rp5.602.000,-
25.	WAKATOBI	PALU	Rp6.500.000,-	Rp4.500.000,-
26.	WAKATOBI	PANGKAL PINANG	Rp11.060.000,-	Rp6.663.000,-
27.	WAKATOBI	PEKANBARU	Rp12.220.000,-	Rp6.276.000,-
28.	WAKATOBI	PONTIANAK	Rp11.915.000,-	Rp6.741.000,-
29.	WAKATOBI	SEMARANG	Rp10.659.000,-	Rp5.527.000,-
30.	WAKATOBI	SOLO	Rp10.659.000,-	Rp5.666.000,-
31.	WAKATOBI	SURABAYA	Rp12.103.000,-	Rp5.966.000,-
32.	WAKATOBI	TERNATE	Rp9.827.000,-	Rp6.909.000,-
33.	WAKATOBI	TIMIKA	Rp19.633.000,-	Rp10.298.000,-
34.	WAKATOBI	TANJUNG PADANG	Rp13.167.000,-	Rp7.222.000,-

- 1) Biaya Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggung jawaban secara at cost (biaya rill).
 - 2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pertanggungjawaban secara at cost).
 - 3) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost.
- b. Biaya penginapan dibayarkan secara at cost (sesuai bukti pembayaran/ bill payment). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost.

Rincian daftar tarif hotel setinggi-tingginya sebagai berikut:
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Tingkat A	Tingkat B dan Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E, Tingkat F dan Tingkat G	Tingkat H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	350.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	350.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	350.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	350.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	350.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	350.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	350.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	350.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	350.000

10	BANGKA BELITUNG	OH	3.872.000	2.838.000	1.957.000	622.000	350.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	350.000
12	JAWABARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	350.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	450.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.348.000	845.000	350.000
16	JAWATIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	350.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	350.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	350.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	350.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	350.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	350.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	350.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	350.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	350.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	350.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	350.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.059.000	1.567.000	951.000	350.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	350.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	350.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	350.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	350.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.065.000	718.000	350.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	1.500.000	750.000	650.000	450.000	250.000
36	PAPUA TENGAH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	350.000
37	PAPUA SELATAN	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	350.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	350.000
39	WAKATOBI	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	350.000

Keterangan :

1. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. Tingkat B dan C untuk Pejabat Eselon II/Pelaksana Tugas, Anggota DPRD, Widyaswara PNS, Peneliti PNS, Accesor PNS dan Ketua, Wakil Ketua Kelompok Organisasi;
3. Tingkat D untuk Eselon III/Pelaksanaan Tugas, PNS Golongan IV dan Pihak ketiga, Ajudan/Pengawasan Tertutup Bupati/Wakil Bupati;
4. Tingkat E, F dan G untuk Eselon IV/Pelaksana Tugas, PNS Golongan III, Golongan II, Golongan I, PPPK, Non PNS/PJLP, Sekretaris dan Anggota Kelompok Organisasi, Non PNS dalam Jabatan Analisis Bidang Tertentu di Sekretariata Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Petugas Pengamanan Ketua DPRD;
5. Tingkat H untuk Unsur Masyarakat.

c. Uang harian standar dibayar secara lumpsum sebagaimana rincian di bawah ini:

No. (1)	Provinsi (2)	Satuan (3)	Luar Daerah (4)	Diklat (5)
1	Aceh	OH	Rp360.000,-	Rp1 10.000,-
2	Sumatra Utara	OH	Rp370.000,-	Rp1 10.000,-
3	Riau	OH	Rp370.000,-	Rp1 10.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000,-	Rp1 10.000,-
5	Jambi	OH	Rp370.000,-	Rp1 10.000,-
6	Sumatra Barat	OH	Rp380.000,-	Rp1 10.000,-
7	Sumatra Selatan	OH	Rp380.000,-	Rp1 10.000,-
8	Lampung	OH	Rp380.000,-	Rp1 10.000,-
9	Bengkulu	OH	Rp380.000,-	Rp1 10.000,-
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000,-	Rp120.000,-
11	Banten	OH	Rp370.000,-	Rp110.000,-
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000,-	Rp130.000,-
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp530.000,-	Rp160.000,-
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000,-	Rp110.000,-
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp420.000,-	Rp130.000,-
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000,-	Rp120.000,-
17	Bali	OH	Rp480.000,-	Rp140.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000,-	Rp130.000,-
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000,-	Rp130.000,-
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000,-	Rp1 10.000,-
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000,-	Rp1 10.000,-
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000,-	Rp1 10.000,-
23	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000,-	Rp130.000,-
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000,-	Rp130.000,-
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000,-	Rp1 10.000,-
26	Gorontalo	OH	Rp370.000,-	Rp1 10.000,-
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000,-	Rp120.000,-
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000,-	Rp130.000,-
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000,-	Rp1 10.000,-
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000,-	Rp1 10.000,-
31	Maluku	OH	Rp380.000,-	Rp1 10.000,-
32	Maluku Utara	OH	Rp430.000,-	Rp130.000,-
33	Papua	OH	Rp580.000,-	Rp170.000,-
34	Papua Barat	OH	Rp480.000,-	Rp140.000,-
35	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000,-	Rp140.000,-
36	Papua Tengah	OH	Rp580.000,-	Rp170.000,-
37	Papua Selatan	OH	Rp580.000,-	Rp170.000,-
38	Papua Pegunungan	OH	Rp580.000,-	Rp170.000,-

- d. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri mencakup transportasi taxi keberangkatan dan kepulangan dari tempat kedudukan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun dan ke tempat tujuan serta sebaliknya diperhitungkan biayanya sebagaimana terinci pada tabel di bawah ini:

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp454.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp816.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp402.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp530.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp494.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp580.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp558.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp536.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp418.000
10	BANGA BELITUNG	Orang/Kali	Rp394.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp1.272.000
12	JAWABARAT	Orang/Kali	Rp600.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp712.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp416.000
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp734.000
16	JAWATIMUR	Orang/Kali	Rp666.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp654.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp662.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp432.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp542.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp468.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp560.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp1.266.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp636.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp476.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp730.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp826.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp574.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp530.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp500.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp776.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp630.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp1.226.000
34	PAPUABARAT	Orang/Kali	Rp672.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp672.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp1.226.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp1.226.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp1.226.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

Uang representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum dengan perhitungan maksimal per hari sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Dalam Daerah	Luar Daerah
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp125.000,-	Rp250.000,-
2	Sekretaris Daerah	OH	Rp100.000,-	Rp200.000,-
3	Eselon II dan Anggota DPRD	OH	Rp75.000,-	Rp150.000,-

- e. khusus peserta diklat/workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya diberikan biaya kepesertaan secara *at cost* (sesuai kwitansi dari penyelenggara kegiatan).
- f. khusus Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pengawalan dalam Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan diberikan uang harian sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari.
- g. Khusus untuk perjalanan dinas dalam Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko diberikan transport sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Satuan Biaya Rapat Tes Antigen Sekali Keberangkatan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan secara *lumpsum*.

2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

a. Biaya transportasi

Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:

No.	Kawasan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi
1	Amerika Utara	Rp57.380.000,-	Rp35.653.500,-
2	Amerika Selatan	Rp109.421.000,-	Rp56.715.000,-
3	Amerika Tengah	Rp106.618.500,-	Rp69.682.500,-
4	Eropa Barat	Rp57.532.000,-	Rp41.372.500,-
5	Eropa Utara	Rp51.737.500,-	Rp39.453.500,-
6	Eropa Selatan	Rp58.501.000,-	Rp50.825.000,-
7	Eropa Timur	Rp68.457.000,-	Rp48.858.500,-
8	Afrika Barat	Rp74.556.000,-	Rp64.771.000,-
9	Afrika Timur	Rp62.690.500,-	Rp54.463.500,-
10	Afrika Selatan	Rp80.161.000,-	Rp69.635.000,-
11	Afrika Utara	Rp60.933.000,-	Rp38.351.500,-
12	Asia Barat	Rp80.303.500,-	Rp69.758.500,-
13	Asia Tengah	Rp80.303.500,-	Rp69.758.500,-
14	Asia Timur	Rp80.303.500,-	Rp69.758.500,-
15	Asia Selatan	Rp80.303.500,-	Rp69.758.500,-
16	Asia Tenggara	Rp25.333.000,-	Rp19.758.500,-
17	Asia Pasifik	Rp80.303.500,-	Rp69.758.500,-

b. Uang harian

Uang harian ditetapkan untuk komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri perhari meliputi biaya penginapan dan uang harian (uang saku, transport lokal dan uang makan) dengan nilai tukar rupiah sebesar nilai tukar rupiah per 1 US\$ pada saat kegiatan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NEGARA	SATUAN	TINGKATAN/GOLONGAN			
			Bupati / Wakil (US\$)	Eselon II (US\$)	Eselon III/Gol.IV (US\$)	Eselon IV/Gol.III (US\$)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2.	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	341	291	241
6.	Chili	OH	415	316	270	222
7.	Kolombia	OH	436	323	276	254
8.	Peru	OH	459	347	320	276
9.	Suriname	OH	398	295	252	207
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241

	AMERIKA TENGAH					
11.	Mexico	OH	493	366	324	323
12.	Kuba	OH	406	305	261	221
13.	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	453	318	317
15.	Belgia	OH	466	419	282	281
16.	Perancis	OH	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18.	Belanda	OH	463	416	272	271
19.	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	567	491	343	301
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286
28.	Yunani	OH	422	379	242	241
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	242	241
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	461	415	360	360
36.	Rumania	OH	416	381	313	313
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291
41.	Senegal	OH	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR					
42.	Etiopia	OH	358	295	221	193
43.	Kenya	OH	384	317	237	225
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45.	Tanzania	OH	350	290	244	218
46.	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	OH	405	334	268	233
49.	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286
51.	Mesir	OH	409	303	235	211
52.	Maroko	OH	304	251	192	191
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	416	294	228	214
58.	Irak	OH	447	325	253	231
59.	Yordania	OH	406	292	236	225
60.	Kuwait	OH	456	325	296	294
61.	Libanon	OH	357	267	207	186

62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	456	364	283	253
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66.	Yaman	OH	353	241	197	19 6
67.	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68.	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
ASIA TIMUR						
69.	China	OH	378	238	207	206
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	29 7	296
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
ASIA SELATAN						
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181
78.	Srilanka	OH	380	242	209	199
79.	Iran	OH	421	312	243	217
ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
ASIA TENGGARA						
82.	Filipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	530	363	279	276
84.	Malaysia	OH	394	262	219	218
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timur Leste	OH	392	354	229	196
ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	636	585	394	393
93.	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

Pu.

DAFTAR PENGUNJUNG			
NO	UNIT/BAHAGIAN	NAMA	TARIP
1	1	Setoran Daerah	
2	2	Asisten Perencanaan & Pemb.	
3	3	Ka. BKAD	
4	4	Kabang. Hukun	
5			

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA